



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

DIANA NURFADILAH, tempat/tanggal lahir: Bondowoso, 29 Agustus 2000, Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ambuten Rt. 012 Rw.004, Desa Suling Kulon, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 9 Maret 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bdw telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bondowoso, pada tanggal 29 Agustus 2000, jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama DIANA NURFADILAH;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan AHMAD ROHMAN di KUA Cerme, pada tanggal 2 Desember 2020 berdasarkan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor :0345/003/XII/2020 hari Rabu tertanggal 02 Desember 2020;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMADNUR ROHMAN ALJUFRI, lahir di Bondowoso, pada tanggal 14 Agustus 2022;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD NUR ROHMAN ALJUFRI telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso Nomor 3511-LU-30082022-0016 tertanggal 30 Agustus 2022;

- Bahwa karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari seorang habib agar nama anak Pemohon tersebut diganti/dirubah;
- Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama MUHAMMAD NUR ROHMAN ALJUFRI menjadi MUHAMMAD ALAIKA BIL IKHTIAR dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;
- Bahwa guna kepentingan penggantian nama anak Pemohon tersebut di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;
- Bahwa agar terdapat kepastian hukum serta di kemudian hari tidak dapat permasalahan hukum bagi Pemohon tersebut, maka saya Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/pergantian nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD NUR ROHMAN ALJUFRI menjadi MUHAMMAD ALAIKA BIL IKHTIAR;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana Nurfadilah dan atas nama Ahmad Rohman, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahmad Rohman, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0345/003/XII/2020, antara Ahmad Rohman Bin Suliman dan Diana Nurfadilah Binti Moh.Hadiri, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3511151403220001, tanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 045/34/430.11.15.05/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siling Kulon, tanggal 6 Februari 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Rohman, tanggal 6 Maret 2023, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. QORIROTUL QOMARIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman sekolah Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena perubahan nama anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Rohman, Pemohon menikah pada tanggal 2 Desember 2020, saksi hadir saat acara resepsi pernikahan Pemohon tersebut;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, lahir pada tanggal 14 Agustus 2022 bernama MUHAMMAD NUR ROHMAN ALJUFRI;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut dari MUHAMMAD NUR ROHMAN ALJUFRI menjadi MUHAMMAD ALAIKA BIL

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IKHTIAR, karena anak Pemohon sering sakit sehingga oleh Habib disuruh untuk mengganti namanya;

- Bahwa saksi tahu anak tersebut sering sakit dari Pemohon, dan Pemohon juga bercerita bahwa oleh Habib anak Pemohon tersebut disuruh untuk mengganti namanya;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut;

2. HENDRI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saat bersama-sama mengikuti kegiatan Pramuka;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ahmad Rohman pada tanggal 2 Desember 2020;

- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, lahir pada tanggal 14 Agustus 2022, yang diberi nama MUHAMMAD NUR ROHMAN ALJUFRI;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut dari MUHAMMAD NUR ROHMAN ALJUFRI menjadi MUHAMMAD ALAIKA BIL IKHTIAR, karena anak Pemohon sering sakit sehingga oleh Habib disuruh untuk mengganti namanya;

- Bahwa saksi tahu anak tersebut sering sakit dari Pemohon, dan Pemohon juga bercerita bahwa oleh Habib anak Pemohon tersebut disuruh mengganti namanya;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD NUR

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN ALJUFRI menjadi MUHAMMAD ALAIKA BIL IKHTIAR dengan alasan anak Pemohon tersebut sering sakit dan saran dari Habib agar nama anak Pemohon tersebut dirubah;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan: *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ambuten, RT. 012, RW.004, Desa Suling Kulon, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan dengan AHMAD ROHMAN di KUA Cerme, pada tanggal 2 Desember 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :0345/003/XII/2020, tanggal 2 Desember 2020;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama MUHAMMAD NUR ROHMAN ALJUFRI, lahir di Bondowoso, pada tanggal 14 Agustus 2022;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso pada tanggal 30 Agustus 2022;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit dan saran dari Habib, agar nama anak Pemohon tersebut dirubah dari sebelumnya bernama MUHAMMAD NUR ROHMAN ALJUFRI menjadi MUHAMMAD ALAIKA BIL IKHTIAR;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga isteri Pemohon tidak ada yang berkeberatan terkait perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, oleh karena anak Pemohon sering sakit, dan berdasarkan saran Habib agar nama anak Pemohon tersebut dirubah, serta memperhatikan kebiasaan masyarakat di desa Pemohon, maka beralasan hukum apabila Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut dari nama MUHAMMAD NUR ROHMAN ALJUFRI menjadi MUHAMMAD ALAIKA BIL IKHTIAR;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan di masyarakat maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perubahan nama menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang wajib dicatat dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan: *pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;*

Menimbang bahwa Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil anak Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

Menimbang bahwa karena permohonan perubahan nama anak Pemohon dikabulkan dan menurut Undang- Undang Nomor: 23 Tahun 2006 jo.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pelaporan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara *voluntair* yaitu perkara yang bersifat *ex-parte* dimana pihaknya hanya satu, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari nama MUHAMMAD NUR ROHMAN ALJUFRI menjadi MUHAMMAD ALAIKA BIL IKHTIAR;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, dengan dihadiri oleh Jomo, S.H.,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jomo, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya	Pendaftaran.....
	Rp30.000,00	
2.	Biaya	ATK.....
	Rp100.000,00	
3.	PNBP	Panggilan.....
	Rp10.000,00	
4.	Biaya	Sumpah.....
	Rp20.000,00	
5.	Redaksi.....	
	Rp10.000,00	
6.	Meterai.....	
	<u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah.....	Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)